



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa bahwa uraian fungsi kelompok substansi pada organisasi Jabatan Tinggi Pratama dan organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 104 Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pengelolaan Keuangan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
18. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
21. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
23. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
24. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator.
25. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II

URAIAN FUNGSI SUBTANSI

Bagian Kesatu

Kelompok Substansi

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Substansi terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Kelompok Substansi Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 3. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan Dinas;
 5. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 6. pelaksanaan verifikasi keuangan Dinas;
 7. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 8. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;
 9. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan program kerja kelompok substansi pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 2. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 3. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 4. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 5. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 6. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 7. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

10. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Kelompok Substansi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja kelompok substansi pelayanan dan pengaduan penanaman modal;
 2. penyusunan dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi perizinan;
 3. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 6. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 7. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 8. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 9. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 12. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program kerja kelompok substansi pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal;
 2. penyusunan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis urusan pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal;
 3. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal;

4. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
5. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
6. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan penanaman modal;
8. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
9. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub-Kelompok Substansi

Pasal 3

Kelompok Substansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) terdiri dari:

- a. Sub-Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan rencana kegiatan sub-kelompok substansi pengembangan iklim penanaman modal;
 2. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 3. pelaksanaan koordinasi perencanaan penanaman modal;
 4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal;
 5. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 6. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal;

7. peningkatan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 8. penyusunan peta potensi dan peluang usaha penanaman modal;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub-Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan rencana kegiatan sub-kelompok substansi promosi penanaman modal;
 2. pelaksanaan koordinasi promosi penanaman modal;
 3. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 4. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 5. pengkajian dan penelitian terhadap kegiatan promosi penanaman modal;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal skala daerah;
 7. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 8. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Kelompok Substansi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d) terdiri dari:

- a. Sub-Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan rencana kegiatan sub-kelompok substansi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 2. penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kerja di kelompok substansi pelayanan dan pengaduan penanaman modal;
 3. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;

4. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. penyusunan naskah perizinan;
 6. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh tugas dan fungsinya.
- b. Sub-Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan rencana kegiatan subkelompok substansi konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
 2. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan penanaman modal dan perizinan;
 3. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, pelayanan konsultasi dan pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 4. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan perizinan;
 5. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan;
 6. penyusunan berita acara hasil pengaduan perizinan;
 7. penyusunan laporan pengaduan perizinan;
 8. pelaksanaan klarifikasi dan pemberian advokasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan perizinan;
 9. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kelompok Substansi Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) terdiri dari:

- a. Sub-Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan rencana kegiatan sub-kelompok substansi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

2. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 3. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 4. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 5. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan penanaman modal;
 6. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 7. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan penanaman modal;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub-Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan rencana kegiatan sub-kelompok substansi pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
 2. penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kerja urusan penanaman modal;
 3. pelaksanaan dokumentasi dan data administrasi penanaman modal;
 4. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 5. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Tinggi Pratama dan Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Mei 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001